



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Salam Simanullang als Op. Debora
Tempat lahir : Parbotihan
Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun / 22 Agustus 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang
Kabupaten Humbang Hasundutan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Salam Simanullang als Op. Debora tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Ramot Ruhut Nasintong Lumbantoruan, S.H., M.H., dan Rikardo Simamora, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ramot Ruhut Nasintong & Partners yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 39 Ds. Sibantuan Parpea, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dalam Register Nomor 184/SK/2022/PN Trt pada tanggal 24 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Trt tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Trt tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALAM SIMANULLANG ALS OPUNG DEBORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SALAM SIMANULLANG selama 6 (enam) tahun dan Denda Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subs. 3 (Tiga) bulan Penjara dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Salam Simanullang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang diatur dalam Pasal 82 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Membebaskan Terdakwa Salam Simanullang dari segala tuntutan hukum atau menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa Salam Simanullang dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara menurut hukum yang berlaku.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SALAM SIMANULLANG Als OP. DEBORA, pada hari dan waktu sekira bulan November 2021 sekira pukul 13.00 Wib s/d 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa SALAM SIMANULLANG Als OPPUNG DEBORA Desa Parbotihan Kec. Onan Ganjang Kab. Humbang Hasundutan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sesuai waktu dan tempat yang telah disebutkan, saksi Anak JOY NATALIA SHARON MARBUN bersama teman-temannya sedang bermain di halaman depan rumah terdakwa, kemudian saksi Anak meminta kepada terdakwa untuk membukakan pintu rumah terdakwa dari jendela agar saksi Anak dapat menonton TV di dalam rumah terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi Anak bahwa "Dang boi lao karejo nama au "yang artinya "tidak bisa mau kerja saya" dan saksi Anak menjawab "Bentamya ompung", lalu terdakwa membukakan pintu rumah tersebut dan saksi Anak masuk dan menonton TV sedangkan terdakwa kembali ke dapur untuk memasak dan sesekali kembali menemani saksi Anak untuk menonton TV yang pada saat itu teman-teman saksi Anak sudah pergi meninggalkan halaman rumah terdakwa dan di rumah terdakwa hanya ada terdakwa dan saksi Anak. Kemudian pada saat terdakwa kembali ke dapur saksi Anak mengambil dompet

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Trt



terdakwa dan mengeluarkan uang dari dompet terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan “Kenapa kau ambil dompet saya, Sini itu,kukasih pun uang” sambil terdakwa menarik paksa dompet terdakwa tersebut dari tangan saksi Anak. Selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi Anak sebesar Rp.5000., (lima ribu rupiah) sambil terdakwa mengatakan “Lima ribu da alai paulak tolu ribu nai” yang artinya “Lima ribu ya tapi kembalikan tiga ribu lagi”, yang kemudian saksi Anak pergi dari rumah terdakwa untuk membeli jajan berupa roti Nabati dan permen di warung di dekat rumah terdakwa, setelah itu saksi Anak kembali membawa uang kembalian sejumlah Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) dan roti nabati tersebut kerumah terdakwa dan memberikan kembalian sejumlah Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada saat didalam rumah tersebut, terdakwa membuka celana dan baju dan menidurkan saksi Anak di lantai lalu menciumi bagian dada atas saksi Anak setelah itu terdakwa menarik tangan saksi Anak dan membawa saksi Anak ke kamar lalu di kamar tersebut terdakwa menggesekan kemaluannya ke kemaluan saksi Anak selanjutnya terdakwa duduk diatas kaki saksi Anak dan menciumi badan saksi Anak, kemudian setelah itu saksi Anak memakai kembali baju saksi Anak dan terdakwa mengatakan kepada saksi Anak “Unang paboa tu Jolma” yang artinya “jangan kasih tau ke orang”.

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) dengan pemeriksaan dilakukan oleh Dr.dr. ELMEIDA EFFENDY, Mked, Sp. KJ (K) selaku psikiater Konsultan pada Rs Universitas Sumatera Utara dengan kesimpulan pemeriksaan Diagnosis : tidak dijumpai adanya gangguan jiwa pada subjek, namun subjek tetap mengingat dengan jelas peristiwa yang dilakukan oppung Debora terhadap dirinya

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JNSM, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak telah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Tr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Anak adalah 12 (dua belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar;
- Bahwa Anak diperiksa terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak di Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, tepatnya di rumah Terdakwa. Namun Anak lupa waktu kejadiannya di tahun 2021;
- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut pada saat itu Anak sedang bermain di depan rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa memanggil Anak untuk datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak untuk membeli jajan dan menyuruh Anak untuk mengembalikan sisa dari uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak pergi untuk membeli jajan dan kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan sisa uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat Anak sedang menonton TV di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka baju dan celana Anak dan mencium dada Anak. Kemudian Terdakwa membawa Anak ke kamar dan meletakkan Anak ke tempat tidur kemudian menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak sampai mengeluarkan cairan;
- Bahwa seingat Anak, Terdakwa juga ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak memakai pakaiannya dan Terdakwa mengatakan kepada Anak agar tidak memberitahukan kepada siapa-siapa;
- Bahwa kemudian Anak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada teman Anak yang bernama ARLS dan ARLS menceritakan kepada opung Anak sehingga orangtua Anak menjadi tahu perbuatan Terdakwa kepada Anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan ada keterangan Anak yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan asusila kepada Anak dan hanya memberikan uang untuk jajan kepada Anak;
2. ARLS, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi telah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Anak Saksi adalah 9 (sembilan) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban berdasarkan cerita Anak Korban dan kemudian menceritakannya kepada opung Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa telah melakukan asusila berupa membuka celana Anak Korban yang dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa dan jarang main ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan ada keterangan Anak Saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban;

3. Tumpal Marbun, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi adalah orangtua dari Anak Korban yang bernama JNSM;
- Bahwa usia Anak Korban adalah 12 (dua belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar dan merupakan anak tunggal;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut karena diceritakan oleh orangtua Saksi (opung Anak Korban) pada tanggal 16 November 2021 malam;
- Bahwa berdasarkan cerita tersebut diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah Terdakwa tepatnya di ruang tengah dan kemudian Anak Korban dibawa ke dalam kamar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa malu karena sering diejek di lingkungan rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta damai namun Saksi tidak mau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar, yaitu Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Trt



4. Uciama Marbun, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi adalah opung dari Anak Korban yang bernama JNSM;
 - Bahwa usia Anak Korban adalah 12 (dua belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar dan merupakan anak tunggal;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait perbuatan asuila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa terkait kejadian yang dialami oleh Anak Korban, Anak Korban pernah diperiksa di dokter kejiwaan dan dinyatakan sehat secara mental. Namun oleh guru di sekolah Anak Korban dikatakan bahwa Anak Korban kurang mampu beradaptasi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di Lumban Baringin, Desa Parbotihan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan cerita dari saksi ARLS;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada membuka celana Anak Korban;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Tumpal Marbun;
 - Bahwa ada pihak keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Saksi untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar, yaitu Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban JNSM karena sama-sama tinggal di Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut, pada siang hari itu di tahun 2021 Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk menonton TV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak ada menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tinggal dengan istri Terdakwa, namun pada saat itu istri Terdakwa sedang pergi ke ladang;
- Bahwa Anak Korban menonton TV sekitar 5 (lima) menit yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa untuk jajan sehingga Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban untuk jajan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyuruh Anak Korban agar mengembalikan sisa uang jajan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban pergi untuk membeli jajan dan kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan sisa uang jajan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengembalikan sisa uang jajan tersebut, Anak Korban langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memberikan uang kepada Anak Korban walaupun sebelumnya Anak Korban juga pernah meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka baju Anak Korban, maupun menggendong Anak Korban dan tidak pernah menggesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak pernah datang menjumpai keluarga Anak Korban;
- Bahwa setelah adanya laporan ke pihak kepolisian, kemudian Terdakwa menyuruh satu marga Simanullang dan pihak parboru untuk mengadakan perdamaian dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan pertemuan tersebut disampaikan bahwa Terdakwa tidak melakukan asusila kepada Anak Korban, akan tetapi saksi Tumpal Marbun tidak mau berdamai dan tetap meneruskan laporannya;
- Bahwa orangtua Anak Korban yaitu saksi Tumpal Marbun tidak pernah menjumpai Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, usia Anak Korban sekitar 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Tr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah keluarga antara keluarga Terdakwa dengan keluarga opung Anak Korban, namun tidak ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Maruhum Lumban Gaol, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, saat ini terdapat kasus perlindungan anak;
- Bahwa terkait masalah tersebut, Saksi pernah diminta untuk datang ke kampung Terdakwa dan Anak Korban di Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan untuk meminta perdamaian dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu yang mengikuti upaya perdamaian adalah Saksi, Aston Simanullang, Rinto Manullang dan Martin Manullang;
- Bahwa pada saat itu orangtua Anak Korban tidak bersedia berdamai dengan alasan sudah terlambat, sehingga perdamaian tidak tercapai pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya upaya perdamaian kembali dilakukan dengan dihadiri oleh raja huta ke rumah keluarga Anak Korban, namun orangtua Anak Korban tetap tidak mau berdamai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang Saksi tahu hanya Terdakwa telah terlanjur melakukan sesuatu kepada Anak Korban dan hal ini diketahui Saksi dari Martin Manullang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa secara langsung terkait perkara ini;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari baik-baik saja, Terdakwa juga aktif di Gereja dan Adat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aston Simanullang, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, saat ini terdapat kasus perlindungan anak;
- Bahwa terkait masalah tersebut, Saksi pernah diminta untuk datang ke kampung Terdakwa dan Anak Korban di Desa Parbotihan Kecamatan Onan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan untuk meminta perdamaian dengan keluarga Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu yang mengikuti upaya perdamaian adalah Saksi, saksi Maruhum Lumban Gaol, Rinto Manullang dan Martin Manullang;
- Bahwa pada saat itu orangtua Anak Korban tidak bersedia berdamai dengan alasan sudah terlambat, sehingga perdamaian tidak tercapai pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya upaya perdamaian kembali dilakukan dengan dihadiri oleh raja huta ke rumah keluarga Anak Korban, namun orangtua Anak Korban tetap tidak mau berdamai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait perkara ini;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa dikatakan bahwa kasus ini merupakan omong kosong dan Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari baik-baik saja, Terdakwa juga aktif di Gereja dan Adat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Revertum Nomor 445/9601/RSUD-DS/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 atas nama JNSM yang dibuat oleh dr. Pantas Saroha Siburian, M.Ked (OG), Sp.OG pada RSUD Dolok Sanggul dengan kesimpulan hymen/selaput dara intact/ masih utuh;
2. Visum Et Repertum Psychiatricum (Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa) Nomor 18/UN5.4.1.1.1/KPM/2022 tanggal 4 Januari 2022 atas nama Joy Natalia Sharon Marbun yang diperiksa oleh Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked., Sp.KJ (K) pada RS Universitas Sumatera Utara dengan kesimpulan tidak dijumpai adanya gangguan jiwa pada subjek, namun subjek tetap mengingat dengan jelas peristiwa yang dilakukan opung Debora terhadap dirinya;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-07102015-0028 atas nama JNSM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 12 Oktober 2015;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275090404190013 atas nama Kepala Keluarga Tumpal Marbun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa usia Anak Korban JNSM adalah 12 (dua belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban pada tahun 2021 di Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut pada saat itu Anak Korban sedang bermain di depan rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa dan mengajak menonton TV. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk membeli jajan dan menyuruh Anak Korban untuk mengembalikan sisa dari uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban pergi untuk membeli jajan dan kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan sisa uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat Anak Korban sedang menonton TV di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka baju Anak Korban dan mencium Anak Korban. Kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke kamar dan meletakkan Anak Korban ke tempat tidur kemudian menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan cairan;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban memakai pakaiannya dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kepada siapa-siapa;
- Bahwa kemudian Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Anak Saksi ARLS dan ARLS menceritakan kepada opung Anak Korban yang bernama saksi Uciama Marbun dan saksi Uciama Marbun menceritakan kepada orangtua Anak Korban yang bernama saksi Tumpal Marbun;
- Bahwa selanjutnya pihak Terdakwa mengupayakan perdamaian kepada pihak Anak Korban namun perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban, karena Terdakwa hanya memberikan uang jajan kepada Anak Korban pada saat Anak Korban datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 445/9601/RSUD-DS/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 atas nama JNSM yang dibuat oleh dr. Pantas Saroha Siburian, M.Ked (OG), Sp.OG pada RSUD Dolok Sanggul diketahui hymen/selaput dara intact/ masih utuh;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum (Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa) Nomor 18/UN5.4.1.1.1/KPM/2022 tanggal 4 Januari 2022 atas nama JNSM yang diperiksa oleh Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked., Sp.KJ (K) pada RS Universitas Sumatera Utara diketahui tidak dijumpai adanya gangguan jiwa pada subjek, namun subjek tetap mengingat dengan jelas peristiwa yang dilakukan opung Debora terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang Terdakwa yang bernama Salam Simanullang als Op. Debora, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di persidangan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Trt



Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Salam Simanullang als Op. Debora lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat pilihan atau alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (opzet als oogmerk) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa pengertian "kekerasan" juga



meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwaan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis "kekerasan" atau "ancaman kekerasan memaksa orang lain" harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. (Bandingkan dengan: Ali Budiarto, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2000, hal. 460-461);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya menjadi cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dimana Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), sehingga perbuatan cabul dapat diartikan sebagai perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), sedangkan yang dimaksud dengan pencabulan adalah proses, cara perbuatan cabul atau mencabuli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui usia Anak Korban JNSM adalah 12 (dua belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban pada tahun 2021 di Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut pada saat itu Anak Korban sedang bermain di depan rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa dan mengajak menonton TV. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk membeli jajan dan menyuruh Anak Korban untuk mengembalikan sisa dari uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban pergi untuk membeli jajan dan kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan sisa uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Anak Korban sedang menonton TV di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka baju Anak Korban dan mencium Anak Korban. Kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke kamar dan meletakkan Anak Korban ke tempat tidur kemudian menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan cairan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban memakai pakaiannya dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kepada siapa-siapa;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Anak Saksi ARLS dan ARLS menceritakan kepada opung Anak Korban yang bernama saksi Uciama Marbun dan saksi Uciama Marbun menceritakan kepada orangtua Anak Korban yang bernama saksi Tumpal Marbun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Terdakwa mengupayakan perdamaian kepada pihak Anak Korban namun perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 445/9601/RSUD-DS/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 atas nama JNSM yang dibuat oleh dr. Pantas Saroha Siburian, M.Ked (OG), Sp.OG pada RSUD Dolok Sanggul diketahui hymen/selaput dara intact/ masih utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum (Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa) Nomor 18/UN5.4.1.1.1/KPM/2022 tanggal 4 Januari 2022 atas nama JNSM yang diperiksa oleh Dr. dr. Elmeida

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendy, M.Ked., Sp.KJ (K) pada RS Universitas Sumatera Utara diketahui tidak dijumpai adanya gangguan jiwa pada subjek, namun subjek tetap mengingat dengan jelas peristiwa yang dilakukan opung Debora terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban, karena Terdakwa hanya memberikan uang jajan kepada Anak Korban pada saat Anak Korban datang ke rumah Terdakwa. Namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan Anak Korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun disesuaikan dengan bukti surat Visum Et Repertum Psychiatricum (Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa), yang mana Anak Korban dapat menjelaskan secara jelas apa yang ia alami pada saat kejadian. Kemudian setelah kejadian tersebut dilaporkan oleh orangtua Anak Korban yaitu saksi Tumpal Marbun, pihak Terdakwa menjumpai pihak Anak Korban dan mengupayakan perdamaian terkait kejadian tersebut, hal ini memberikan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada saat pencabulan dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menonton TV di rumah Terdakwa dan ada memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk membeli jajan dan menyuruh Anak Korban mengembalikan sisa uang jajan tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban dengan mengatakan agar tidak memberitahukan kepada orang lain tentang perbuatan Terdakwa tersebut, hal ini memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja membujuk Anak melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Trt



Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Selain itu adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Terdakwa kepada pihak keluarga Anak Korban serta pernah dihadiri oleh raja huta adalah suatu rangkaian kejadian yang menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yang mana perbuatan tersebut tidak dapat diterima oleh Anak Korban dan keluarga Anak Korban. Selain itu, pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait pembelaan ataupun permohonan yang akan diajukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya dan merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban serta memohon keringanan hukuman. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif agar Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki dirinya serta menjadi pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih bersikap hati-hati maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban JNSM;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak Anak Korban JNSM;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salam Simanullang als Op. Debora**, sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Salam Simanullang als Op. Debora oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T.C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Togi P.O Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T.C. Pardosi, S.H.